



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 20 April 2020

Nomor : 420/ 27/PAUD-Dikmas/Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan Putradarman
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 03/PKBM-PD/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian **PKBM PRIMADARMA** yang berlokasi di Jl. Raya Buwek Jaya Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survey, Verifikasi, dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional lembaga Swasta Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Tambun Selatan;
4. Kepala Desa Sumber Jaya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220102653604

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ISLAM PUTRADARMAN
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Raya Buwek Jaya, Kel. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP : 02.449.532.7-435.000
Nomor Telepon : 082246253521
Nomor Fax : -
Email : info@putradarmaislamic.sch.id
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 Juni 2020
Perubahan ke-1 tanggal : 5 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Dicetak tanggal : 05 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan *Izin Usaha* Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan ISLAM PUTRADARMAN
Nomor Induk Berusaha : 0220102653604
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Raya Buwek Jaya, Kel. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Juni 2020
Perubahan ke -1 Tanggal : 5 Juli 2020



Dicetak tanggal : 05 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220102653604

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85099	PENSIJUAN LAINNYA SWASTA
2	85220	PENSIJUAN MENENGAH UMUM/MAJORAN ALY AJI SWASTA
3	85121	PENSIJUAN SERIKAH DASAR/MAJORAN IRTIYATI AJI SWASTA
4	85154	PENSIJUAN TAMAN PENYIMPAN ASAR
5	85122	PENSIJUAN SERIKAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MAJORAN TNANASWITY AJI SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dibuat tanggal : 05 Juli 2020